



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI JAMBI

Jalan Pangeran Hidayat KM. 6,5 No.65, Jambi 36127
Telepon (0741) 7102623/445388 Faksimile (0741) 445386

Nomor : 142/S/XVIII.JMB/5/2014
Lampiran : Tiga berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Tahun Anggaran 2013

Jambi, 21 Mei 2014

Yth. Bupati Tanjung Jabung Timur
di
Muara Sabak

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran (TA) 2013, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2013 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2013, opini yang diberikan adalah **Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan**.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- 1) Dana jaminan untuk Investasi Nonpermanen sebesar Rp150,00 juta sejak tahun 2009 tidak dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah;
- 2) Dana Investasi Nonpermanen sebesar Rp7,90 miliar menjadi jaminan Kredit Modal Kerja Pedesaan Kelurahan;
- 3) Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp4,17 miliar tidak dapat diketahui keberadaannya dan sebesar Rp797,91 juta tidak didukung dengan rincian di DBMD.

3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain:

- 1) Piutang Retribusi Izin Gangguan sebesar Rp589,04 juta melanggar Permendagri dan potensi Pendapatan Retribusi Izin Gangguan TA 2013 tidak terpungut sebesar Rp2,37 miliar;

- 2) Biaya perjalanan dinas pada lima SKPD tidak sesuai standar harga sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp119,04 juta;
- 3) Kekurangan volume sebanyak 2.543,10 M³ senilai Rp380,54 juta dan PPK tidak mencairkan jaminan pelaksanaan sebesar Rp189,06 Juta atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Tower – Blok B Jalur I dan II pada Dinas Pekerjaan Umum.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK menyarankan Bupati Tanjung Jabung Timur antara lain agar:

1. Menarik dana deposito yang ada pada PT BPD Jambi sebesar Rp150,00 juta dan menyetorkannya ke Kas Daerah serta menyampaikan salinan bukti transfer yang telah divalidasi Inspektorat Daerah kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi;
2. Merevisi perjanjian kerjasama dengan PT BPD Jambi supaya menggunakan dana yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai KMK-PKL kepada masyarakat;
3. Memerintahkan Sekretaris Daerah, Kepala DPKAD, dan para Kepala SKPD terkait untuk menginventarisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin, serta memerintahkan mantan Kepala Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang untuk mengembalikan sepeda motor kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Menetapkan izin lokasi sumur yang dimiliki PIJ Ltd sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Memerintahkan masing-masing Kepala SKPD untuk mempertanggungjawabkan dengan menyetorkannya ke Kas Daerah oleh Sekretaris DPRD sebesar Rp0,73 juta, Kepala Dinas Peternakan sebesar Rp1,25 juta, dan Kepala Dinas ESDM sebesar Rp0,75 juta, serta menyampaikan salinan bukti setor yang telah divalidasi Inspektorat Daerah kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi;
6. Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk mempertanggungjawabkan kerugian daerah sebesar Rp380,54 juta dengan menyetorkannya ke Kas Daerah dan menyampaikan salinan bukti setor yang telah divalidasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 27.A/LHP/XVIII.JMB/5/2014; Nomor 27.B/LHP/XVIII.JMB/5/2014; dan Nomor 27.C/LHP/XVIII.JMB/5/2014 masing-masing bertanggal 14 Mei 2014.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Kepala Perwakilan,
Dra. Eliza, M.M., Ak.
NIP. 196307021990032001

Tembusan (tanpa lampiran):

1. Yth. Anggota V BPK RI di Jakarta
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI di Jakarta
4. Yth. Inspektur Utama BPK RI di Jakarta
5. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI di Jakarta
6. Yth. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak